



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.605, 2020

LPSK. Tata Cara Pembentukan Peraturan.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu disusun tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ada sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Peraturan LPSK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua LPSK, baik untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3. Pembentukan Peraturan LPSK adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
4. Program Penyusunan Peraturan LPSK adalah perencanaan program pembentukan Peraturan LPSK yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Unit Organisasi adalah satuan kerja di lingkungan LPSK yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemrakarsa adalah pimpinan Unit Organisasi eselon II atau eselon III lainnya di lingkungan LPSK yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan LPSK dalam proses Pembentukan Peraturan LPSK.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan Penyusunan Peraturan LPSK dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan LPSK.

Pasal 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diusulkan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat menerima saran atau masukan dari:
 - a. pimpinan LPSK; atau
 - b. pegawai di lingkungan LPSK.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup; dan

d. materi yang akan diatur, dengan melampirkan draft awal rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 6

Pemrakarsa mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara tertulis kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Jenderal LPSK melalui kepala biro yang menangani urusan dibidang hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan LPSK.
- (2) Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui rapat yang dihadiri oleh:
 - a. pimpinan unit eselon II;
 - b. pimpinan unit eselon III lainnya; dan
 - c. tenaga ahli;
- (3) Dalam hal diperlukan, pimpinan LPSK dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan daftar rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pimpinan LPSK untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Persetujuan Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh melalui penyampaian daftar rancangan Peraturan LPSK dalam Rapat Pimpinan LPSK.
- (3) Dalam hal daftar rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Ketua LPSK menetapkan daftar rancangan tersebut sebagai Program Penyusunan Peraturan LPSK.

- (4) Program Penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua LPSK.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan LPSK di luar Program Penyusunan Peraturan LPSK dengan mengajukan usul kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. urgensi dan kebutuhan organisasi.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan LPSK dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan LPSK yang terdiri atas:
 - a. ketua tim;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa menyampaikan secara tertulis hasil penyusunan rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Sekretaris Jenderal LPSK untuk dilakukan penyelarasan.

- (2) Penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal LPSK memerintahkan Kepala Biro yang menangani urusan di bidang hukum untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan LPSK.
- (2) Penyelarasan rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur dari:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Unit Organisasi yang terkait dengan substansi rancangan Peraturan LPSK; dan
 - c. kementerian yang menangani urusan dibidang hukum.
- (3) Penyelarasan rancangan Peraturan LPSK dengan kementerian yang menangani urusan di bidang hukum dimaknai sebagai pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelarasan rancangan Peraturan LPSK dapat melibatkan pakar atau ahli.

Pasal 13

Penyelarasan rancangan Peraturan LPSK dilakukan untuk memastikan substansi rancangan Peraturan LPSK serasi, selaras, dan harmonis dengan:

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. peraturan perundang-undangan yang sederajat atau setingkat; dan/atau
- c. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Pasal 14

Rancangan Peraturan LPSK yang telah dilakukan penyelarasan harus dibubuhi paraf persetujuan dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan naskah rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada pimpinan LPSK untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak naskah rancangan Peraturan LPSK diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pimpinan LPSK menilai rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terdapat perbaikan, pimpinan LPSK mengembalikan rancangan Peraturan LPSK tersebut beserta catatan atau masukan kepada Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Sekretaris Jenderal LPSK menindaklanjuti catatan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menyempurnakan rancangan Peraturan LPSK tersebut.
- (3) Rancangan Peraturan LPSK dan telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan LPSK untuk memperoleh persetujuan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan rancangan Peraturan LPSK yang telah disetujui pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Ketua LPSK untuk ditetapkan.

- (2) Rancangan Peraturan LPSK ditetapkan oleh Ketua LPSK dengan membubuhkan tandatangan.
- (3) Rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penomoran oleh Unit Organisasi yang menangani urusan dibidang peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 18

- (1) Naskah asli yang telah dibubuhi nomor dan tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Tata cara pengundangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan:
 - a. Peraturan LPSK; dan/atau
 - b. tugas fungsi sekretariat jenderal LPSK,Sekretaris Jenderal LPSK dapat menetapkan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengatur.

Pasal 20

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2020

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA